



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMK, beralamat di XXXX, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, beralamat di XXXX, sebagai Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Maret 2016 di rumah Orangtua Pemohon II di XXXX, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam. Dinikahkan oleh Ayah Orangtua Pemohon II XXXX, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dan disaksikan oleh saksi-saksi:

1. XXXX
2. XXXX

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama kecamatan Pandan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa selama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 1 orang anak yang bernama **XXXX**, tempat tanggal lahir di Desa Hajoran, 19 Juli 2016, umur 5 tahun;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 9 Juni 2021 bertepatan dengan 28 Syawal 1442 H, dihadapan Pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Pandan, kabupaten Tapanuli Tengah dengan wali nikah bernama XXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX serta maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan kutipan akta nikah Nomor:XXXX;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan untuk mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak, karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, tempat tanggal lahir di Desa Hajoran, 19 Juli 2016, umur 5 tahun, adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** yang telah menikah kembali dan dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Pandan;

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nomor XXXX menerangkan bahwa atas nama Pemohon I adalah benar penduduk di XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah XXXX pada tanggal 22 November 2021, telah diperiksa Keabsahannya oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Pemohon II tertanggal 30-03-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXX tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXX tanggal 09 Juni 2021 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pdn



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah dibawah tangan sesuai tatacara hukum Islam dibawah tangan pada Maret 2016;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah XXX dan XXX;
- Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah memberikan mahar namun saksi lupa besaran maharnya;
- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Juni 2021 melaksanakan pernikahan lagi dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Para Pemohon tersebut;

2. **XXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah dibawah tangan sesuai tatacara hukum Islam dibawah tangan pada Maret 2016;

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah XXXX;

- Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah memberikan mahar namun saksi lupa maharnya apa;

- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II adalah gadis;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Juni 2021 melaksanakan pernikahan lagi dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kelahiran;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Para Pemohon tersebut;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat bukti dan keterangan para saksi tersebut para Pemohon telah mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan asal usul seorang anak Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama XXXX. Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut yang mencantumkan nama kedua orang tua, karena anak tersebut lahir setelah pernikahan bawah tangan Para Pemohon kemudian para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P-1 sampai dengan P-4) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga formil surat-surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat Para Pemohon dalam perkara ini;

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) alat bukti mana merupakan Asli dan fotokopi dari akta otentik yang telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat tersebut terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pandan, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Pandan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan memiliki anak yang bernama XXXX, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.3) alat bukti mana merupakan fotokopi dari Surat Keterangan yang telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama XXXX adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 09 Juni 2021 yang lalu dan telah didaftarkan di KUA Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 09 Juni 2021, sesuai dengan bukti (P.4), sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis menilai kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi hadir sendiri pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tatacara hukum Islam di bawah tangan pada tanggal 03 Maret 2016 dan mengetahui status Para Pemohon, yang menjadi walinya, saksi-saksi nikah dan mas kawinnya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis hakim sepakat menyatakan kedua saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah sesuai Syari'at Islam pada tanggal 03 Maret 2016, yang dari pernikahan tersebut telah lahir telah lahir seorang anak yang bernama XXXX, tempat tanggal lahir, 19 Juli 2016, umur 5 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Juni 2021 melaksanakan pernikahan lagi dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa anak tersebut benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan bawah tangan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2016 tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena para Pemohon, tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak dan dalam petitumnya memohon untuk menyatakan anak tersebut adalah anak para Pemohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu melihat terlebih dahulu mengenai pernikahan

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتاتي به المرأة من أولاد.

*Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa perkawinan bawah tangan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2021 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana telah dibuktikan oleh para Pemohon melalui keterangan dua orang saksi karenanya Majelis Hakim menilai petitum angka 3 yang memohon untuk menyatakan anak yang bernama Amir Hutagalung sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak Para Pemohon dan selanjutnya majelis memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqihyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXX, tempat tanggal lahir di Desa Hajoran, 19 Juli 2016 adalah anak dari perkawinan bawah tangan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2016;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Salamat Nasutioni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **M.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zaki Mubarok Panjaitan, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Suryadi, S.Sy.**

**Salamat Nasutioni, S.H.I., M.A.,**

Hakim Anggota

**Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,**

Panitera Pengganti,

**M. Zaki Mubarok Panjaitan, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)